

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bukan hal yang baru lagi kita mendengar tentang isu-isu atas insiden tindakan dari sebagian oknum kepolisian yang semena-mena dan juga seringkali memakai tindakan kekerasan yang berlebihan terhadap masyarakat. Istilah ini seringkali disebut sebagai “*Police Brutality*”. *Police Brutality* ini terjadi hampir di seluruh dunia, dan dari tiap tahun ke tahun tingkat kasus *police brutality* ini kian semakin marak dan tak kunjung ada habisnya.

Alasan mengapa saya membawa topik *police brutality* ini karena saya juga menjadi salah satu masyarakat yang resah dengan isu *police brutality* ini. Maka tersebut saya jadikan inspirasi untuk menjadikannya sebuah karya untuk tugas akhir saya, agar dapat menunjukkan sisi gelap dari kepolisian yang sebenarnya sedang terjadi di seluruh dunia.

Ada banyak sekali kasus *police brutality* yang terjadi di Indonesia dan diseluruh dunia, banyak juga kasus *police brutality* di Indonesia yang merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Melekat di tragedi-tragedi besar yang terjadi di Indonesia, dari kasus-kasus yang sudah terjadi nama dari kepolisian pun makin hari makin tercemar yang disebabkan oleh sebagian dari oknum pihak kepolisian yang bertindak seenaknya tidak atas dasar hukum yang sudah ada.

Agar pengkaryaan penulis bisa dieksekusi, penulis harus mengangkat kejadian *police brutality* yang sudah terjadi di Indonesia. penulis menghimpun data-data akurat dengan cara mengumpulkan (Ersyad & Arifin, 2023) berita bersangkutan dengan kejadian *police brutality*. Kejadian yang diangkat untuk pengkaryaan ini adalah aksi *police brutality* yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap jurnalis yang sedang meliput protes warga di Dago Elos Bandung, pada tanggal 14 Agustus 2023. Dilansir dari *website Nasional Tempo* melalui laporan yang diterima, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Bandung menyebutkan bahwa dua jurnalis yang menjadi korban adalah AR dari media daring Bandung Bergerak, dan AES wartawan radar

Bandung. (Amirullah, 2023)

Pemukulan terhadap para jurnalis dilakukan dengan brutal, termasuk di bagian pundak, perut, paha, tangan, rambut yang dijambak, dan kepala yang dipentung. Setelah kejadian, para jurnalis tersebut mencari perlindungan di rumah warga, namun kemudian dikejar oleh polisi.

Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 3 yang melarang penghalangan terhadap Pasal 170 KUHP yang melarang kekerasan terhadap orang atau barang. Pelaku tindakan tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

AJI Bandung menekankan bahwa tidak ada alasan bagi aparat kepolisian untuk menggunakan kekerasan terhadap jurnalis. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Angga Sulistia Putra, Koordinator Forum Dago Melawan, juga menyuarakan desakan serupa, mengingat bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus dijaga.

Tindakan kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga membahayakan kebebasan pers secara keseluruhan. AJI Bandung bersama dengan pihak terkait menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas, dan pelaku kekerasan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. (Amirullah, 2023). Menurut (Alhamidi, 2023), Ketua AJI Bandung Tri Joko Her Riadi mengatakan, bentrokan yang terjadi antara kepolisian dengan warga Dago Elos, menimbulkan korban 2 orang dari kalangan wartawan. Padahal menurutnya, awak media dilindungi Undang-undang Pers saat menjalankan tugas peliputan di lapangan. Akibat dari tragedi ini dikutip dari (Susanti, 2023), puluhan jurnalis gabungan dari 4 organisasi berunjuk rasa di depan Markas Polrestas Bandung, Kamis (31/8/2023) mengecam kekerasan polisi di kerusuhan Dago Elos. Keempat organisasi itu yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perwarta Foto Indonesia (PFI) Bandung, Wartawan Foto Bandung (WFB), dan Forum Diskusi Wartawann Bandung (FDWB). Selain 4 organisasi terdapat pers mahasiswa, warga, dan seniman yang ikut berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa dari pukul 09.00-11.30 WIB. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah spanduk.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana caranya agar penonton memiliki penilaiannya masing-masing terhadap karya yang ditampilkan, agar karya tidak dianggap hanya memiliki satu penilaian entah baik atau buruk.

C. BATASAN MASALAH

Karya ini dibatasi oleh kejadian *police brutality* yang terjadi di daerah Bandung. Agar topik tidak meluas ke kasus *police brutality* yang terjadi di seluruh dunia, dikarenakan *police brutality* ini sudah banyak terjadi.

D. KERANGKA BERPIKIR

